

## PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Suharti

STIS AL Ittihad Bima

e\_mail: [suhartinukman86@gmail.com](mailto:suhartinukman86@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini dilatar belakangi oleh keadaan Masyarakat miskin di Indonesia, yang mana selama ini kemiskinan tercatat masih tinggi yang sebagian besar dikarenakan rendahnya ekonomi, oleh karena itu adanya program Pendayagunaan ini berupaya dalam menangani masalah kemiskinan, dengan memberikan modal usaha kepada para mustahik dalam rangka mensukseskan program Ekonomi Produktif (pemberian bantuan modal usaha produkti) untuk masyarakat miskin. Dalam hal ini, menjadi sesuatu yang bersifat urgen untuk di kaji lebih mendalam tentang: “Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Bahwa pendayagunaan zakat harus mengutamakan dan prioritas kebutuhan mustahik agar tepat sasaran dan bersifat produktif edukatif yang menghasilkan SDM berkualitas. Serta pendayagunaan zakat merupakan suatu program pengentasan kemiskinan yang berimplikasi kepada menggolongkan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

**Keywords:** *Pendayagunaan, Zakat Infaq dan Sedekah, Pengentasan Kemiskinan*

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan dari setiap negara, golongan, sampai pada masing- masing individu. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang salah satunya negara Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensial. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilakukan secara terpadu. Dalam mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan

dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran.

Pendekatan ini dapat dihitung dengan *Hesdcount Index*, yaitu presentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Sedangkan Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama untuk mewujudkan hak dasar masyarakat miskin (terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup).

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini menunjukkan salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Melihat permasalahan tersebut, BAZNAS berperan penting dalam mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna tercapainya kesejahteraan bersama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang tidak berkecukupan. Dalam ekonomi Islam, pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan didalamnya.<sup>1</sup>

Zakat, infak dan sedekah juga memiliki beberapa fungsi lainnya: fungsi yang *Pertama* adalah tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan juga bantuan dalam hal adanya bencana alam, dan lain-lain). *Kedua* perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat. *Ketiga*, tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip: menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta memelihara dan mempertahankan akidah.

Maka dengan beberapa fungsi dana zakat, infak dan sedekah. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada huruf d “bahwa dalam rangka meningkatkan daya

---

<sup>1</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan SwarnaBhumi, 1995), hal. 64

guna dan hasil guna, zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Dalam hal ini peran lembaga amil zakat, infak, dan sedekah baik itu BAZ atau LAZ swasta dan LAZ perusahaan BUMN berfungsi untuk memberdayakan para mustahik serta mengelola dana ZIS yang ada di Indonesia dengan maksimal. Besarnya potensi ZIS yang dimiliki Indonesia, menuntut adanya upaya pengelolaan ZIS yang lebih profesional. Pemerintah Indonesia merespon tuntutan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah “zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan yang ada, maka peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) turut andil dalam meringankan bantuan dari pemerintah. Yang mana peran BAZNAS yaitu, membantu keluarga miskin yang tidak dapat bantuan dari pemerintah. Pendayagunaan dana ZIS mempunyai dua sifat, yaitu bersifat santunan dan bersifat bantuan. Bersifat santunan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan konsumtif. Sedangkan bersifat bantuan berarti pendistribusian dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya umat dengan kegiatan produktif, harapannya dana yang diberikan kepada *mustahik* (penerima zakat) dapat memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan ketidakmilikan sumber daya modal yang memadai. Program semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang menjadi salah satu tujuan agar mengurangi kemiskinan.

## KAJIAN TEORI

### Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions*.” (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Zakat No.11 Tahun 2011

fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>3</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS.

Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.<sup>4</sup> Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawak-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- 1) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional, sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau

---

<sup>3</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82

<sup>4</sup> Noor Aflah, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Zakat, 2011), hal.4

beasiswa dan lain-lain.

- 2) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerjabagi fakir-miskin.
- 3) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>5</sup>

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.<sup>6</sup> Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya

### **Zakat, Infak, dan Sedekah**

Istilah zakat, infak dan sedekah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak dan sedekah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infak dan sedekah tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja.<sup>7</sup>

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hal. 123.

<sup>6</sup> *Idem*

<sup>7</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: GemaInsani Press, 1998), hal. 231

- a. *Zakat*, sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus di keluarkan dan siapa yang boleh menerima.
- b. *Infak*, sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi).
- c. *Sedekah*, lebih luas dari infak, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Bisa dalam bentuk dana (materi), takbir, tahmid, tahlil, bahkan senyuman (non materi).

### Kajian Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata *zakaa* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa*, berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakaa*, berarti orang itu baik. Dari kata *zakaa*, menjadi kata "zakat", yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya yang sudah ditentukan. Dinamai demikian karena padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah.<sup>8</sup>

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan suci. Yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, *bakbil*, dengki, dan lain-lain. Zakat menurut *syara'* adalah memberikan (menyerahkan) sebagian hartatertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hami* pernah berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu." Istilah zakat sendiri diberikan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat.

Zakat merupakan *al-'ibadah al-maalayah al-ijtimaa'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *ibadah mabdloh* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sekelompok yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing. Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat bukan semata merupakan bentuk kedermawanan, melainkan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya. Oleh karena itu, para ulama fikih kemudian memasukkan ibadah zakat sebagai *qadla'iy* (ibadah yang jika

<sup>8</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7.

tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil), bukan ibadah *dayyaniy* (ibadah yang jika tidak dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil), seperti sholat. Karena sifat zakat yang *qadla'iy*, maka pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara individual, oleh karena itu pada zaman rasulullah saw dan *khulafaurraasyidin*, pengelolaan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab penguasa, bukan masyarakat secara perseorangan.<sup>9</sup>

Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzaki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pertama dari sisi muzaki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah, akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena membayar zakat.<sup>10</sup>

Kedua, dari sisi mustahik, dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahik, akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahik menjadi muzaki.

#### b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardhu'ain*) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil oleh para petugas zakat.

#### c. Macam-Macam Zakat

Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak satu *Sba'* (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per orang, yang di distribusikan pada tanggal 1 Syawal memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat” (HR.Muslim).<sup>11</sup>

2) Zakat *Maal* / Zakat Harta

Zakat *maal* (bahasa Arab: الزكاة المال; transliterasi: zakah māl) adalah zakat yang

<sup>9</sup>Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka RizkiPutra, 2005), hal. 2-3

<sup>10</sup> Suyitno dkk, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumetra Selatan*, (Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9.

<sup>11</sup> Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* vol. I, (Lebanon: Dar Al-Kutub, 2007), hal.

dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara *syara*<sup>18</sup> Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Zakat ini hukumnya wajib seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35 (silahkan lihat diatas). Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya, nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram), nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang mempunyai emas yang sudah mencapai nasab (90 gram) dan disimpan atau dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan zakat.

b. Zakat *Ziro'ah* (pertanian/segala macam hasil bumi) Yaitu zakat dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141.

c. Zakat *Ma'adin* (barang galian) Maksud *ma'adin* yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, dsb.

d. Zakat *Rikaz* (harta temuan/harta karun), Yang dimaksud *rikaz* adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

e. Zakat Binatang Ternak. Orang yang memelihara hewan ternak wajib mengeluarkan zakatnya.

f. Zakat *Tizaroh* (perdagangan). Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.

### Kajian Infak

Infak berasal dari bahasa Arab, namun telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (*infak*/إِنْفَاق). Akar kata dan *tashrif*-nya adalah *إِنْفَاقٌ* و *إِنْفَاقٌ* - *إِنْفَاقٌ* yang berarti sesuatu yang habis. Dalam kamus bahasa Arab, dikatakan bahwa *إِنْفَاقٌ* boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura dan di dalam agama ia dikenal dengan istilah munafik.<sup>12</sup> Dengan demikian, pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hal. 149

hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ketangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali mengatakan, pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.<sup>14</sup>

Dari pengertian infak tersebut, diketahui bahwa substansi infak terletak pada masalah harta benda atau materi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa harta yang diinfakkan disebut dengan nafkah. Eksistensi infak, zakat dan sedekah jelas memiliki perbedaan. Jika zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Adapun sedekah di samping tidak ditentukan nisabnya juga bukan dalam bentuk materi saja sedangkan infak khusus dalam bentuk finansial.<sup>15</sup>

### Kajian Sedekah

#### a. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah istilah serapan dari bahasa Arab (*shadaqoh*) yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pemberian itu bisa berupa barang, jasa atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia untuk manusia lain. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadist dari Rasulullah saw yang menyatakan bahwa senyum tulus saja bagian dari sedekah, atau suami menggauli istri itu bagian dari sedekah.<sup>16</sup>

Sedekah juga merupakan amal shaleh yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dimana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai disisi Allah SWT. Kadangkala balasan itu sama dengan, atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi tidak sedikit pula balasan sedekah itu hanya berupa pahala dari Allah SWT saja.

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 199

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hal 58

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 235

<sup>16</sup> Ali, "Arti Sedekah dan Keutamaannya", <http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta-hadist-nabi/> diakses tanggal 7 Juli 2023

## b. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Dasar hukum sedekah seperti yang tercantum dalam hadits yang artinya :

“Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim Al As'ariy ra.. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: *"Suci adalah sebagian dari iman, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya."* (HR. Muslim).<sup>17</sup>

Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah. Ini sesuai dengan hadits :

Artinya: “Dari Abu Dzar radhiallahu 'anhu : “Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershadaqah dengan kelebihan harta mereka”. Nabi bersabda : “Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershadaqah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shadaqah, tiap-tiap tahmid adalah shadaqah, tiap-tiap tablil adalah shadaqah, menyuruh kepada kebaikan adalah shadaqah, mencegah kemungkaran adalah shadaqah dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shadaqah“. Mereka bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : “Tabukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala”. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

## Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Dana zakat dapat dijadikan instrument dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dalam masyarakat, namun hal tersebut dapat sedikit diperkecil kuantitasnya dengan menggunakan pendayagunaan

<sup>17</sup> Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj, *Shahih Muslim.*, hal. 35

<sup>18</sup> Ibid., hal. 36

zakat. Pendayagunaan zakat adalah penyaluran hasil dari pengumpulan zakat kepada mustahiq dengan berskala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usaha produktif. Hasil pengumpulan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif agar dapat mengentas kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat.

Ketentuan prosedur yang harus dilakukan dalam pemberdayaan dana zakat yang melalui aktivitas usaha produktif, antara lain:

1. Melakukan studi kelayakan; sebagai upaya lembaga amil zakat agar memperoleh informasi yang valid mengenai ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahiq.
2. Menetapkan jenis usaha produktif; sebagai upaya untuk pemberian arahan bentuk usaha yang layak dan sesuai yang akan didirikan oleh mustahiq.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan ; sebagai upaya agar usaha yang didirikan dan dikelola mustahiq dapat terus berjalan dan berkembang.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan; sebagai upaya lembaga amil zakat dalam pertanggungjawaban atas usaha mustahiq yang didirikan menggunakan dana zakat.
5. Mengadakan evaluasi, sebagai upaya agar mendapatkan informasi mengenai dana zakat yang telah disalurkan benar-benar tepat sasaran juga sebagai analisis perkembangan usaha yang telah didirikan.
6. Membuat pelaporan; sebagai bentuk terwujudnya lembaga amil zakat yang telah melakukan pengelolaan zakat dengan terbuka tanpa ada hal yang disembunyikan.

Terdapat 8 golongan yang menjadi sasaran pendayagunaan zakat, yang tentunya golongan tersebut telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, diantara 8 golongan tersebut yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya juga tanggung jawabnya untuk keluarga.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan menghasilkan akan tetapi harta tersebut tidak dapat untuk mencukupi kebutuhannya.
3. Amil, yaitu orang yang melakukan dan melaksanakan segala urusan mengenai pengelolaan zakat, mulai dari proses pengumpulan zakat sampai dengan proses pendistribusian zakat kepada para mustahiq.
4. Muallaf, yaitu kumpulan orang yang baru masuk Islam dan dianggap imannya masih lemah.
5. Riqab yakni hamba sahaya atau budak, yaitu seseorang yang ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan.

6. Gharim, yaitu orang yang memiliki banyak tanggungan hutang, namun hutang tersebut bukan akibat dari kemaksiatan dan orang tersebut tidak dapat melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.
7. Fi Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti berperang atau berdakwah dengan menerapkan hukum Islam
8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan/ musafir dan orang tersebut telah kehabisan bekal.

Bentuk dan metode pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq, antara lain:

1. Konsumsi tradisional, yaitu pendistribusian zakat dengan memberikan kebutuhan pokok sehari-hari kepada mustahiq secara langsung, misalnya pembagian zakat fitah berupa beras.
2. Konsumsi kreatif, yaitu zakat yang didistribusikan diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang dapat digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah ekonomi maupun sosial, misalnya berupa bantuan alat sekolah, bantuan alat ibadah, dll.
3. Produksi konvensional, yaitu zakat yang didistribusikan diwujudkan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan barang tersebut dapat digunakan oleh mustahiq untuk menciptakan suatu usaha, misalnya pemberian bantuan ternak binatang, dll.
4. Produksi kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, yang dapat digunakan oleh mustahiq untuk permodalan proyek sosial maupun tambahan modal usaha kecil, misalnya pemberian modal untuk pembangunan tempat kesehatan, pemberian modal untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil, dll.

#### **Pendayagunaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Pemberdayaan merupakan bentuk upaya untuk membangun daya guna masyarakat, dengan melakukan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya dan upaya pengembangan potensi tersebut. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan juga pendapatan yang lebih besar. Dengan dilakukannya pemberdayaan dan bertambahnya penghasilan akan memberi dampak berkurangnya kemiskinan yang saat ini menjadi permasalahan yang sulit untuk dihilangkan.

Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan sebagai upaya pemberdayaan kepada masyarakat untuk mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha, diantaranya adalah:

1) Pemberian bantuan motivasi moril

Motivasi ini dapat dilakukan dengan pemahaman mengenai fungsi, hak, dan kewajiban sebagai manusia yang pada dasarnya diwajibkan untuk beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar kepada Allah SWT.

2) Pelatihan Usaha

Dalam melakukan pelatihan usaha, lembaga yang memberikan pelatihan akan memberikan pemahaman mengenai seluk beluk permasalahan yang ada dalam bidang kewirausahaan. Tujuan dari pelatihan usaha tersebut agar masyarakat yang akan mendirikan usaha produktif memiliki wawasan yang lebih luas dan menyeluruh sehingga akan memberikan motivasi yang lebih tinggi kepada calon usahawan.

3) Permodalan

Permodalan dengan bentuk uang akan menjadi hal yang paling penting dalam sebuah pendirian usaha. Namun dengan adanya pendayagunaan dana zakat yang juga didistribusikan dalam bentuk modal usaha dapat menjadikan salah satu keuntungan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Keberhasilan usaha yang dibiayai dengan menggunakan dana zakat akan menjadi faktor penentu keberhasilan Badan amil zakat nasional dalam pendistribusian zakat yang telah sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu Badan amil zakat nasional akan terus melakukan pemantauan dan juga pengawasan agar usaha yang didirikan dengan menggunakan dana zakat akan terus berjalan dan berkembang. Dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendistribusian dana zakat dengan bentuk pendayagunaan zakat akan dapat dijadikan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang efektif karena tidak hanya memberikan bantuan yang diwujudkan dengan bentuk kebutuhan pokok melainkan dengan pendayagunaan tersebut masyarakat yang kurang mampu juga akan mendapatkan penghasilan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

## **PENUTUP**

Pendayagunaan zakat dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang sangat efektif karena hal tersebut dilakukan dengan pendistribusian dana zakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk modal usaha, dan dengan adanya pendayagunaan tersebut masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai

pekerjaan dapat membuka usaha produktif dengan menggunakan modal usaha yang diberikan melalui pendayagunaan zakat tersebut, serta dengan adanya pendayagunaan kepada mustahiq akan memberikan tambahan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan para mustahiq.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press,
- Afzalurrahman. 1995. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi
- Aflah Noor. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat
- Hafidhuddin Didi. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta Selatan: Forum Zakat
- Hafidhuddin Didi. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* Jakarta: Gema Insani Press
- Hafidudin Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasbi As Shidieqi Teungku Muhammad. 2005. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka RizkiPutra
- Poerwadarminta W.J.S. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka
- Suitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar
- Yunus Mahmd. 1992. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Al-Imam Muslim Ben Al-Hajjaj. 2007. *Shahih Muslim* vol. I,. Lebanon: Dar Al-Kutub
- [http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta hadist-nabi/](http://blog.wakafquran.org/arti-sedekah-dan-keutamaannya-berdasarkan-al-quran-serta-hadist-nabi/)
- Undang-Undang Zakat No.11 Tahun 2011